

BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Tahapan Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011

Pasal 1

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010, yang selanjutnya disingkat RPJMD 2005-2010, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang selanjutnya disingkat RKPD 2011, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2011;

Pasal 2

- (1) RKPD 2011 merupakan penjabaran dari RPJMD 2005-2010 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) RKPD 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011;
- (3) RKPD 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun 2011.

Pasal 3

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengendalikan pelaksanaan RKPD 2011.

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan dan pelaksanaan RKPD 2011 dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 5


RKPD 2011 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 22 Juli 2010



Diundangkan di Kijang
pada tanggal 22 Juli 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010 NOMOR 15